



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

No. Dokumen
241.9 / SPO. plyn/
2022

No. Revisi
01

Halaman
01 dari 03

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

01-10-2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pelayanan Radiologi adalah pelayanan radiodiagnostik yang rutin dilaksanakan bagi Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap, dan pelayanan 24 jam bagi pasien Gawat darurat.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan di Instalasi Radiologi agar sesuai dengan alur pelayanan yang telah ditetapkan mulai dari pendaftaran, tindakan sampai hasil tindakan.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi Di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

A. Instalasi Rawat Jalan

1. Pasien datang ke Instalasi radiologi dengan membawa lembar pemeriksaan radiologi dari dokter pengirim.
2. Lembar pemeriksaan radiologi tersebut diserahkan ke bagian radiologi.
3. Petugas melakukan pencatatan.
4. Selanjutnya kepada pasien dilakukan tindakan sesuai dengan permintaan dokter. Petugas radiologi memberitahukan kapan hasil pemeriksaan dapat diambil, apabila tanpa *ekspertise* hasil foto rontgen dapat langsung bisa di ambil, apabila dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)

421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com

CEPU - 58311

PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

01

02 dari 03

ekspertise bisa diambil setelah *diekspertise* oleh dokter spesialis radiologi.

5. Untuk kemudian diserahkan kepada dokter pengirim.

B. Instalasi Gawat Darurat

1. Pasien diantar ke Instalasi radiologi dengan membawa blangko pemeriksaan radiologi dari dokter pengirim.
2. Blangko pemeriksaan radiologi tersebut diserahkan ke bagian loket radiologi.
3. Petugas melakukan pencatatan.
4. Selanjutnya kepada penderita dilakukan tindakan sesuai dengan permintaan dokter.
5. Hasil foto rontgen diambil oleh petugas IGD.

C. Instalasi Rawat Inap

1. Pasien diantar ke Instalasi radiologi dengan membawa lembar pemeriksaan radiologi dari dokter pengirim.
2. Lembar pemeriksaan radiologi tersebut diserahkan ke bagian radiologi.
3. Petugas radiologi melakukan pencatatan.
4. Selanjutnya kepada pasien dilakukan tindakan sesuai dengan permintaan dokter pengirim / DPJP.
5. Petugas radiologi memberitahukan kapan hasil pemeriksaan dapat diambil, apabila tanpa *ekspertise* hasil foto radiologi dapat langsung bisa di ambil, apabila dengan *ekspertise* bisa diambil setelah *diekspertise* oleh dokter spesialis radiologi.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

01

03 dari 03

- Untuk kemudian hasil foto rontgen di bawa keruang perawatan pasien
6. Untuk kemudian hasil foto rontgen di bawa keruang perawatan pasien.

UNIT TERKAIT

1. Pendaftaran
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Inap